



BUPATI TEMANGGUNG

SURAT IZIN

Nomor 421.5 / 002 Tahun 2011

TENTANG

**OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI KECAMATAN JUMO KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMBERIKAN IZIN :

Kepada :

Nama : **Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kecamatan Jumo disingkat SMK
NEGERI JUMO**

Alamat : Desa Gedongsari Kecamatan Jumo

Untuk : Menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dengan :
1. Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa
1.1 Program Studi Keahlian Teknik Otomotif
1.1.1 Kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan.
2. Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi
2.1. Program Studi Keahlian Teknik Komputer dan Informatika
2.1.1 Kompetensi Keahlian Multimedia.

Keterangan: Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dimulai Tahun Pelajaran 2006/2007.

Ditetapkan di TEMANGGUNG
pada tanggal 2 JANUARI 2011



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Temanggung;
4. Inspektur Inspekstorat Kabupaten Temanggung;
5. Arsip.